

REKONSEPTUALISASI PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI INDONESIA

Fitria Esfandiari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang
E-mail : fit.esfan@gmail.com

ABSTRAK

Rekonseptualisasi dapat diartikan sebagai merumuskan kembali pemikiran mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia. Persoalan mendasar dari pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ada pada dua hal yakni pertama, terkait alasan, kedua terkait tata cara. Tulisan ini mencoba membandingkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bergesernya sistem parlementer ke penguatan sistem presidensial memiliki implikasi hukum dalam sistem ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundangan/statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan sejarah di Indonesia lebih didominasi aspek politis daripada murni pelanggaran hukum. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menguji dan memutuskan pelanggaran hukum seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden secara historis dibentuk sebagai wujud prinsip-prinsip negara hukum yakni peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Kata Kunci : *Rekonseptualisasi, Sistem Presidensial, Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden*

ABSTRACT

Reconceptualization can be interpreted as redefining the idea of the dismissal of the President and/or Vice President during his tenure in Indonesia. The fundamental problem with the dismissal of the President and /or Vice-President is in two things, first, related to the reasons, second, to procedures. This paper tries to compare the dismissal of the President and /or Vice President before and after the amendment to the 1945 Constitution. The shifting of the parliamentary system to strengthening presidential systems has legal implications in the constitutional system. The research method used is a normative research method with a statute approach. The results of the study show that in term of the dismissal of the President and / or Vice President based on history in Indonesia, they are more dominated by political aspects than purely violations of law. This is contradicted by the principle of legal certainty and the principle of legality. The Constitutional Court as a state institution that examines and decides the violation of the law of a President and / or Vice President has historically been formed as a manifestation of the principles of the rule of law, namely a free and impartial judiciary.

Keywords: *Reconceptualization, Presidential System, Dismissal of President/Vice President*

PENDAHULUAN

Agenda penting reformasi di Indonesia adalah perubahan naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945)¹. Tuntutan masyarakat yang berkembang dalam era reformasi salah satunya reformasi hukum yang menuju terwujudnya supremasi hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan sistem hukum yang efektif, yaitu penataan kembali kelembagaan hukum.

Pemikiran tentang hal ini dilatarbelakangi meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kultur serta kesadaran hukum masyarakat seiring dengan pembaharuan materi hukum yang terstruktur secara harmonis dan secara terus menerus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat.² Bermula dari tiga agenda reformasi tahun 1998 yaitu reformasi institusional (*institutional reform*), reformasi instrumental (*instrumental reform*) dan reformasi budaya (*cultural reform*).³ Setidaknya ada tiga hal yang pada awal reformasi itu mengemuka terkait dengan wacana untuk memperbaiki penegakan hukum kita melalui reformasi lembaga peradilan terutama, kekuasaan kehakiman.⁴

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ*

adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*) sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik

namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 28 subyek hukum kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan tata usaha negara yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945.

Subyek-subyek hukum kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-organ negara dalam arti yang luas. Secara tekstual, terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam dalam bab ketiga konstitusi, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal; 3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, “*Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*”;⁵

Terkait dengan pengaturan alasan dan tata cara pemberhentian Presiden dalam masa jabatan.⁶ Secara teoritis hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap adanya kemauan politik (*political will*) untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.⁷ Jika menilik lebih jauh

¹. Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

². Jayus, ***Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia***, (Malang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013) hal 37.

³. Jazim Hamidi, ***Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Perda (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)*** bahan ajar Teori Perancangan Perundang-undangan, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

⁴. Mahfud MD, ***Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945***, makalah pada Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal 12 Juni 2008.

⁵. Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Jakarta, 2005, hlm 12.

⁶. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI pada pasal 3 ayat 3, Pasal 7A, 7B dan pasal 24 C ayat 9(2)

⁷. Kesepakatan dasar yang disusun Panitia Ad Hoc diantaranya yakni (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan negara

pengaturan tentang pemberhentian Presiden dalam masa jabatan juga merupakan konsekuensi diantarnya ajaran pemisahan kekuasaan dengan mekanisme *checks and balances system* dalam Perubahan UUD 1945.

Dalam sistem Presidensiil, Presiden tetap dapat diberhentikan di tengah jalan melalui mekanisme yang dikenal dengan sebutan “*impeachment*”. Tetapi, dalam sistem ini, “*impeachment*” dibatasi hanya dapat dilakukan karena alasan pelanggaran hukum kriminal) yang menyangkut tanggungjawab personal (*individual responsibility*). Di luar alasan hukum, proses tuntutan pemberhentian tidak dapat dilakukan seperti halnya dalam sistem parlementer melalui mekanisme mosi tidak percaya (“*vote of censure*”). karena itu, tidak perlu ada sebuah kekhawatiran jika Presidennya diberhentikan dan Wakil Presiden tampil sebagai pengganti meskipun ia berasal dari partai yang berbeda.⁸

Ketetanegaraan di Indonesia dalam sejarahnya telah mencatat sebanyak empat kali pergantian Presiden berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Pertama, Presiden Soekarno diberhentikan melalui Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno, Kedua, Presiden Soeharto berhenti setelah Ketua MPR/ DPR mengumumkan permintaan MPR agar Soeharto mengundurkan diri menyusul desakan demonstrasi Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya pada 21 Mei tahun 1998; Ketiga, Presiden BJ. Habibie berhenti setelah MPR pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1999, dan Keempat, Presiden KH. Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid karena tidak

hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2011, dinilai terlibat dalam kasus penyelewengan dana Bulog (Bulogate).

Praktik pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945 khususnya dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR, tidak bisa lepas dari dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Dikarenakan pada saat itu lembaga peradilan tidak diberikan kesempatan untuk menguji keabsahan atas dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada kedua Presiden tersebut.

Pembahasan tentang pengisian jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden penting untuk terlebih dahulu memberikan bingkai pengertian tentang pengertian jabatan dan pengisian jabatan Presiden. Pengertian jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi sebagai mana telah diuraikan diatas menjadi kongkrit dan bergerak mencapai sasaran dan tujuan maka harus ada pemangku jabatan yaitu jabatan yakni orang-perorangan yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan atau melaksanakan berbagai fungsi jabatan tertentu.⁹ Dalam kaitanya dengan pembahasan ini yang adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan konteks pembahasan pengisian jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden secara umum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan (*election*), pengisian jabatan melalui pengangkatan (*appointment*) dan pengisian jabatan yang mengandung unsur pengangkatan dan pemilihan secara sekaligus (*election and appointment*).¹⁰

Dalam praktiknya bukan hal yang mustahil ada jabatan Presiden yang lowong dalam suatu masa jabatan Presiden yang sedang berlangsung

Kesatuan Republik Indonesia (3). Mempertegas system pemerintahan presidensial; (4) Penjelasan UUD diadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan dalam Pasal-Pasal (5). Perubahan dilakukan secara adendum.

⁸. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 116.

⁹. Jimly Asshiddiqie Bagir Manan, dkk., Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm .33.

¹⁰. Ibid, hlm.35

sehingga harus segera diisi. Jika suatu jabatan Presiden lowong dan diisi dengan atau oleh pejabat tetap maka ini dikaitkan dengan apa yang disebut pengisian jabatan Presiden dengan penggantian (*substitution of the presidency*). Akan tetapi jika jabatan Presiden dan Wakil Presiden lowong yang mengisi adalah pejabat sementara maka hal ini dikenal dengan istilah pemangkuan sementara jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Penggantian dan pemangkuan yang dimaksud dapat juga melalui pemilihan dan perwakilan.

Apabila dicermati lebih jauh kasus pemberhentian Presiden dalam masa jabatan sebelum Perubahan UUD 1945 khususnya pemberhentian Soekarno dan Abdurrahman Wahid semata didasarkan pada pertimbangan politik daripada alasan-alasan lainnya. Hal ini dikarenakan tidak dilibatkannya lembaga peradilan untuk menguji secara yuridis kebenaran atas perbuatan yang dituduhkan kepada kedua Presiden tersebut.

Dalam konteks negara hukum jelas hal ini bertentangan dengan pemikiran bahwa setiap pemberhentian Presiden harus melalui mekanisme yuridis konstitusional dengan peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Persoalan selanjutnya adalah terkait alasan dan tata cara pemberhentian Presiden Indonesia dalam masa jabatan, pada Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan 7B, Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24 C ayat (1) dan (2).¹¹

¹¹. Pasal 3 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 disebutkan : Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dapat diketahui bahwa : (1). Pejabat negara yang dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya Presiden dan/wakil Presiden, (2). Lembaga yang berwenang memberhentikan Presiden dan/wakil Presiden adalah MPR, dan (3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dalam Pasal 7A dirumuskan pula : Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

Proses “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya” di Indonesia mau tidak mau menyebabkan Mahkamah Konstitusi turut serta dalam memeriksa, mengadili, memutuskan. Sedangkan keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat kaitannya yaitu dasarnya dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat yang bersamaan ada dua lembaga peradilan yang memeriksa yaitu peradilan pidana yaitu Peradilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili dugaan tindak pidana korupsinya. Maupun dalam ranah Peradilan Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, mengadili dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tindakan melakukan perbuatan pidana dan/atau tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun peradilan tersebut mengadili pokok perkara yang sama. Menurut penulis hal ini bisa saja terjadi mengingat lingkungan Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Konstitusi itu berbeda karena telah dipisahkan dalam konsep pemisahan kekuasaan “*separation of power*”. Maka hal tersebut telah nyata berbeda maksud dan tujuan masing-masing. Apabila peradilan tindak pidana korupsi memiliki tujuan mengawal pemerintahan yang sehat “*good governance*” tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana, maka Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan mengawal konstitusi yang sehat tanpa adanya pelanggaran terhadap konstitusi.

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN KONSTITUSI

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelum dan sesudah amendemen konstitusi dapat dibagi menjadi dua wilayah pembahasan, *Pertama*, terkait dengan alasan pemberhentiannya, *Kedua*, terkait tata cara pemberhentiannya. Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 tidak secara tegas mengatur alasan dan mekanisme Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Jika ditelusuri lebih jauh konstitusi kita hanya mengenal ‘*penggantian*’ kekuasaan Presiden kepada Wakil Presiden jika yang bersangkutan mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Rumusan Pasal 8 UUD 1945 (sebelum amendemen) menguraikan bahwa seorang Presiden dapat berhenti dikarenakan dua hal yaitu “mengundurkan diri” (*resignation*) atau karena “diberhentikan dari jabatan” (*impeachment*) oleh MPR. Oleh karena itu, di samping karena alasan pengunduran diri (atas permintaan Presiden, sehingga Presiden yang aktif mengajukan pengunduran diri), Presiden dapat juga diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir oleh MPR (MPR yang aktif) dan selanjutnya jabatan Presiden tersebut akan digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

Mengenai tata cara pemberhentian Presiden dalam masa jabatan, pada saat berlakunya UUD 1945 (sebelum perubahan) dapat dipahami melalui Penjelasan Umum UUD 1945 Angka VII, Aline Ketiga bahwa DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika dianggap bahwa Presiden nyata telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara yang telah ditetapkan UUD atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis ini dapat diundang untuk persidangan Istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.

Ketentuan Penjelasan Umum UUD 1945 Angka VII, Alinea Ketiga memiliki uraian keterkaitan dalam hal pemberhentian jabatan Presiden dan/Wakil Presiden diantaranya yakni bahwa Pertama, DPR senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Kedua, jika dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap

Presiden tersebut DPR menganggap Presiden telah nyata melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR maka DPR dapat mengundang MPR untuk melakukan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Berdasarkan penjelasan ini tidak ditemui satu dasar hukum pun bahwasanya seorang Presiden yang ditolak pertanggungjawabannya dalam Sidang Istimewa merupakan alasan pemberhentian seorang Presiden dalam masa jabatannya.¹²

Persoalan yang timbul terkait frasa :”*haluan negara*” sebagaimana dimaksud diatas, sifatnya sangat umum dan abstrak sehingga menimbulkan multitafsir. Sehingga kemungkinan dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi, akibat lebih jauhnya adalah tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya.

Berkaitan dengan tata cara pemberhentian Presiden sebelum berakhir masa jabatan, Pasal 7 TAP MPR RI No.III/MPR/1978 menentukan bahwa DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden lalu apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum pertama maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan memorandum yang kedua tidak diindahkan oleh Presiden maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban. Secara eksplisit tidak ada klausula yang secara tegas menyebutkan bahwa jika pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam

¹². Dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI No.III/MPR/1978 memfokuskan bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena beberapa hal yakni ; (a) atas permintaan sendiri (b) berhalangan tetap, dan (c) sungguh melanggar haluan negara. Frasa sungguh melanggar haluan negara merupakan frasa yang sangat luas dan tidak memiliki penjelasan yang spesifik. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No.II Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Pasal 4e bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, apabila sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan/atau Undang undang Dasar.

Sidang Istimewa maka berarti juga Presiden diberhentikan dari jabatannya.

Uraian diatas menggambarkan alur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang berwenang adalah MPR setelah terlebih dahulu melalui permintaan DPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa dalam hal meminta pertanggung jawaban Presiden, setelah dikeluarkannya memorandum I dan II oleh DPR kepada Presiden dan jelas bahwa pejabat negara yang dapat diberhentikan adalah Presiden saja tidak termasuk Wakil Presiden. Maka menjadi jelas bahwa prosedur dan mekanisme pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 hanya melibatkan dua lembaga negara yakni DPR dan MPR tanpa keterlibatan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Proses pemberhentian Presiden di Indonesia dalam masa jabatan sebelum perubahan UUD 1945 merupakan bentuk dari sistem pemerintahan parlementer yang lebih kuat dari pada sistem pemerintahan presidensial. Atas dasar kepentingan politik dapat saja MPR mengintrepretasikan bahwa pertanggungjawaban Presiden ditolak merupakan dasar bagi MPR untuk memberhentikan seorang Presiden.

Alasan pemberhentian Presiden setelah Perubahan UUD 1945 dimulai saat pembahasan Perubahan Kedua UUD 1945 saat membahas usul-usul perubahan mengenai kewenangan MPR. Sistem yang selama ini berjalan adalah anggapan bahwa pertanggungjawaban politik Presiden di hadapan MPR sebagai alasan impeachment (pemakzulan). Pada umumnya ada dua pendapat mengenai pemakzulan Presiden dalam sidang pembahasan ini, Pertama, masih ada fraksi-fraksi yang mengusulkan alasan politis terkait kebijakan Presiden sebagai alasan pemakzulan itu sendiri sedangkan pendapat kedua mengusulkan alasan-alasan pelanggaran hukum dan menghindari alasan-alasan politis. Pelanggaran hukum yang dimaksud terkait dengan alasan moral dan pidana.

Pemikiran yang berkembang selanjutnya ada pada pemahaman agar stabilitas pemerintahan lebih terjaga maka alasan-alasan politis dikesampingkan. Timbul kesepahaman

untuk memperkuat sistem presidensial sehingga Presiden tidak mudah dijatuhkan dalam masa jabatannya. Juga muncul pemikiran jika terdapat wacana pelanggaran moral maka harus melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Perubahan ketiga UUD 1945 embrio pemikiran diatas disempurnakan lagi dengan hanya menguraikan seorang Presiden dapat dimakzulkan dengan dua (2) alasan yakni alasan hukum dan alasan *incapacity* atau berhalangan tetap. Jimly Asshiddiqie yang saat itu diminta pendapatnya sebagai Tim Ahli yang ikut merumuskan sengaja tidak memperinci klausula di atas. Tujuannya pemaknaan yang luas lebih tepat sebagai dasar pemikiran pemakzulan Presiden. Permasalahan ini kemudian dalam rapat selanjutnya memfokuskan pada alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan. Alasan pemakzulan Presiden yaitu (1) pelanggaran sumpah jabatan (2) pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan perbuatan tercela, serta (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Disepakati pula bahwa proses peradilan pidana terhadap presiden hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjadi warga negara biasa.

Perbedaan mendasar ada pada definisi pelanggaran hukum dan pelanggaran sumpah jabatan. Jika pelanggaran hukum lebih pada *individual responsibility* sedangkan melanggar sumpah jabatan kaitannya dengan jabatan. Persamaannya ada pada bahwa keduanya melanggar hukum, karena bagaimana pun sumpah jabatan tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Tabel 1 : Perbandingan Rumusan Alasan-alasan Pemberhentian Presiden Indonesia¹⁴

¹³. Pembahasan PAH 1 BP MPR 2000 sebenarnya telah menghasilkan rumusan alasan-alasan pemakzulan yang mengerucut pada alasan-alasan pemberhentian seorang Presiden yakni (i) terbukti melanggar Undang-Undang Dasar; (ii) melanggar haluan negara; (iii) mengkhianati negara; (iv) melakukan tindak pidana kejahatan; (v) melakukan tindak pidana penyuapan dan/atau (vi) melakukan perbuatan tercela.

¹⁴. Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, 2010, hlm 158.

Rancangan PAH I Tahun 2000	Usulan Tim Ahli	Rumusan Final
Melanggar UUD, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan dan atau melakukan perbuatan tercela	Pelanggaran sumpah jabatan, pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden	Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Bagaimana dengan tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah perubahan UUD 1945? Jika merujuk pada Pasal 7B dan 24C UUD 1945 dimulai dengan mekanisme DPR mengajukan pendapat kepada MK bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ada dalam pasal 7A dengan syarat disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir di sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR. Kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR apakah memang benar terjadi pelanggaran ataukah belum bisa dikategorikan sebuah pelanggaran. Jika diputuskan bahwa Presiden memang terbukti melakukan pelanggaran hukum maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk

diteruskan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR. Langkah selanjutnya MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengambil keputusan bahwa Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya atau tetap diperkenankan meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota hadir. Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atau pembelaan.

Singkatnya setelah tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah perubahan melibatkan tiga (3) lembaga yang secara berkelanjutan yakni DPR, MK dan MPR. Berbeda dengan tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berada di tengah antara DPR dan MPR yang kedudukannya sebatas memberikan pertimbangan/saran yang selanjutnya sidang paripurna MPR yang memiliki putusan yang sifatnya final. Nampak jelas nuansa *powerparlemen* dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya masih kuat.

Pergantian jabatan Presiden dalam konstitusi ada dalam Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam pasal 8 ayat (1), yang selengkapnya berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.

Dari ketentuan pasal 8 ayat (1) di atas, diketahui bahwa alasan pergantian Presiden Indonesia dalam masa jabatannya adalah: (1) Presiden mangkat, (2) Presiden berhenti, (3) Presiden diberhentikan, dan (4) Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya. Sehingga, apabila Presiden dalam masa jabatannya, mengalami salah satu peristiwa dari keempat sebab tersebut di atas (mangkat, berhenti, diberhentikan, tidak dapat menjalankan kewajibannya), maka ia akan digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Dibandingkan dengan rumusan pasal 8 sebelum Perubahan UUD 1945, dalam pasal 8 ayat (1) setelah Perubahan, terdapat satu tambahan alasan penggantian Presiden dalam masa jabatan ada tiga peristiwa yaitu mangkat, berhenti, dan tidak dapat melakukan kewajibannya. Setelah Perubahan UUD 1945, alasan penggantian dalam masa jabatan menjadi 4 (empat) yaitu: mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak dapat melakukan kewajibannya.

Pengertian kata ‘diberhentikan’ di sini, dirumuskan dalam konteks adanya upaya konstitusional yang datang dari luar diri Presiden yaitu oleh MPR. Penambahan dasar pengertian atau pengisian jabatan Presiden, yakni ‘diberhentikan’ tidak terlepas dari pengalaman sejarah 2 (dua) kali praktek diberhentikan Presiden dalam masa jabatan yaitu Presiden Pertama, Ir. Soekarno melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno, dan Presiden Keempat, KH Abdurrahman Wahid melalui Ketetapan No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Di samping adanya penambahan satu alasan penggantian Presiden pada pasal 8 ayat 1 UUD 1945 pasca perubahan (Perubahan Ketiga) yaitu “diberhentikan”, juga terdapat perubahan redaksi dari rumusan pasal 8, sehingga dari segi bahasa menjadi lebih tepat dan sempurna.

Tabel 2 : Perbandingan alasan Penggantian Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945¹⁵

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pasal 8 Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya	Pasal 8 ayat 1 Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis

¹⁵. Hufon, Pemberhentian Presiden di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm 298.

	masa jabatannya.
--	------------------

Lebih lanjut perlu dilakukan elaborasi atau penjabaran dari masing-masing pengertian alasan penggantian Presiden diatas, yaitu mengenai (1) Presiden mangkat, (2) Presiden berhenti (3) Presiden diberhentikan dan (4) Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya.

Jika dalam UUD 1945 sebelum Perubahan, dikenal adanya Penjelasan UUD 1945, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Maka untuk untuk mengetahui pengertian masing-masing dari Presiden “Mangkat”, “ berhenti dan “ tidak dapat menjalankan kewajibannya” seharusnya dapat dicari, dilihat dan dibaca pada Penjelasan Pasal 8 UUD 1945. Akan tetapi penjelasan ini tidak ada baik dalam penjelasan sebelum perubahan maupun setelah perubahan.

Ketentuan mengenai prosedur atau proses penggantian Presiden oleh Wakil Presiden karena Presiden mangkat yaitu dengan cara MPR mengadakan siding paripurna untuk melakukan pelantikan Wakil Presiden menjadi Presiden dengan mengucapkan sumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR..¹⁶ Jika satu dan lain hal MPR tidak dapat mengadakan sidang paripurna, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang Paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan sidang paripurna, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Jika merujuk pada prosedur penggantian Presiden oleh Wakil Presiden sebagaimana disampaikan diatas, dapat diketahui prosesnya panjang dan kurang efektif. Sehingga perlu disederhanakan agar berjalan lebih efektif dan efisien, semisal Wakil Presiden yang akan menggantikan cukup bersumpah dan berjanji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.

¹⁶. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 107 sampai dengan 108 Ketetapan MPR No. I/MPR/2010 tentang Peraturan Tata MPR RI.

Selanjutnya mengenai alasan pergantian yang kedua yaitu Presiden berhenti. Kata berhenti mengandung konotasi atas kemauan sendiri, bukan dipaksakan oleh pihak lain. Istilah yang digunakan oleh pembuat UUD Amerika Serikat adalah *resignation*, pengunduran diri, atau meletakkan jabatan sebelum habis masa jabatan. Dalam kaitan konteks “Presiden berhenti” dalam arti Presiden mengundurkan diri dari jabatannya, kita mempunyai pengalaman dalam praktek ketatanegaraan RI yaitu kasus pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Selesai Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri, BJ.Habibie maju ke depan pada mikrofon yang sama mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan Mahkamah Agung.¹⁷

Mengenai dasar pergantian yang ketiga yaitu Presiden “diberhentikan”. Kata diberhentikan mengandung konotasi atas kemauan orang atau pihak lain, yang oleh Pembuat UUD Amerika Serikat disebut *Removal From Office*. Dalam kepustakaan asing, pergantian Presiden karena alasan diberhentikan dalam masa jabatan, dikenal dengan istilah “*impeachment*” dalam istilah kepustakaan politik atau dikenal dengan nama “pemakzulan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka). Berkaitan dengan pergantian Presiden karena sebab “diberhentikan” telah diatur alasan-alasannya dalam pasal 7A UUD 1945 dan proses/prosedurnya dalam pasal 7B UUD 1945.

Dasar pergantian Presiden keempat yaitu “Presiden tidak dapat melakukan kewajiban”, menurut Harun Alrasid menimbulkan persoalan karena tidak diketahui dalam hal apa dapat dikatakan “Presiden tidak bisa melakukan kewajibannya” dan “siapa yang menentukan Presiden tidak bisa melakukan kewajibannya”?¹⁸

¹⁷ . James Luhullima, Hari-hari terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm 234.

¹⁸ . Risalah Rapat ke-12 PAH I BP MPR, tanggal 29 Maret 2001, hlm 13, Jimly Ashhidiqi menyampaikan pendapat tentang Pasal 8 UUD 1945 yakni mengusulkan tiga aspek yang harus dilihat atas, yaitu, satu, alasan pemberhentian, kedua, proses pengambilan keputusannya untuk pemberhentian itu dan yang ketiga, Proceeding. Sedangkan Hamdan

“Presiden tidak dapat melakukan kewajiban” seperti termaktub pada pasal 8 ayat 1) UUD 1945 tidak sejalan dengan salah satu prinsip negara hukum demokratis yaitu adanya kepastian hukum (Legal Certainty). Oleh karenanya persoalan ini harus mendapatkan jawaban atau solusi agar tidak menimbulkan persoalan kelak dalam ketatanegaraanm

1. Pengertian “Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya”?

Istilah “Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya” diadopsi dari istilah yang dipergunakan perumus Konstitusi Amerika sebagaimana tercantum pada Artikel II seksi Paragraf 6 yang berbunyi :

“ In case of the removal of the President from office, or his death, resignation, or inability to discharge the powers and duties of office, the same shall devolve on the Vice President” (Dalam hal Presiden diberhentikan dari jabatannya, atau ia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan kekuasaan dan kewajiban jabatannya, maka kekuasaan dan kewajiban Presiden itu beralih kepada Wakil Presiden”

Jika diperhatikan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa dalam hal ketidakmampuan Presiden dalam menjalankan kewajibannya merupakan salah satu dari empat alasan penghentian Presiden AS, di samping alasan diberhentikan dari jabatan dengan alasan kematian, dan alasan berhenti/mengundurkan diri.

Dalam amandemen ke 25 UUD Amerika Serikat alasan tidak mampu menjalankan kekuasaan dan kewajiban jabatannya tersebut dihapus, sehingga sampai saat ini hanya memuat tiga dasar pergantian Presiden. Sedangkan jika Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya, Wakil Presiden tidak menggantikan Presiden,

Zoelva berpendapat, persoalan ketidakmampuan bisa menimbulkan multi tafsir, ketidakmampuannya bisa diartikan hanya semata-mata sakit atau ketidakmampuannya memperbaiki kondisi ekonomi, ketidakmampuan dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan. Diperlukan perumusan yang jelas mengenai hal ini.

akan tetapi bertindak selaku Presiden (*acting President*).

Apabila diperhatikan hasil kajian terhadap konsep tidak mampu menjalankan kewajibannya di negara AS dan menilik pada rumusan Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa yang dimaksud Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya adalah keadaan kesehatan Presiden atau keadaan lain (hilang ingatan, sakit permanen yang tidak bisa disembuhkan lagi sedemikian rupa sehingga atas dasar pertimbangan atau penilaian dokter atau pihak yang kompeten yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa keadaan tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya.¹⁹

Dapat penulis simpulkan berdasarkan landasan berfikir diatas maka jika yang dimaksud oleh pembentuk dan perumus perubahan UUD 1945 pengertian “Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya” dalam pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah seperti disebut diatas, yaitu tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam arti kesehatan jasmani dan rohani Presiden terganggu.

2. Pihak yang berwenang menilai bahwa “Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya”?

Dalam hal pasal 8 UUD 1945 dan Penjelasannya tidak memberikan pengaturan dan penjelasan siapa yang berhak menilai bahwa Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya. Begitu pula pasal 8 UUD 1945 pasca perubahan juga tidak menjelaskan siapa yang berhak menilai bahwa Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur maka solusi yang ditawarkan adalah DPR yang dapat melakukan penilaian tentunya dengan beberapa prasyarat. Karena salah satu fungsi DPR adalah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan

oleh Presiden. Sehingga permohonan bahwa Presiden tidak mampu menjalankan kewajibannya adalah tepat jika diajukan oleh DPR sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi ini. Prasyarat yang dimaksud adalah adanya pemeriksaan menyeluruh dari tim medis terkait kondisi kesehatan jasmani maupun rohani Presiden. Setelah DPR melakukan penilaian maka tugas memutuskan ada pada MPR untuk menyatakan bahwa Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa MPR adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatan termasuk didalamnya menilai dan menetapkan bahwa Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya berakhir.

Impeachment dan Forum Privilegiatum

Jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia jika ditilik lebih jauh menganut sistem campuran antara model impeachment dan model forum privilegium yaitu proses penjatuhan Presiden dimulai dari penilaian dan keputusan politik di DPR RI (Impeachment) lalu dilanjutkan kemudian dengan ke pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (forum privilegium) lalu dikembalikan lagi ke proses impeachment (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik apakah putusan mahkamah konstitusi itu perlu ditindaklanjuti atau tidak dalam hal pemberhentian Presiden.²⁰ Dengan demikian alur pemberhentian presiden Indonesia dinamis mengikuti perubahan alur. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya harus didasarkan atas aturannya dan prosedur (rules and procedures) yang berlaku dan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam konsep *rechtsstaat* yang disarikan dari dasar-dasar pemikiran Immanuel Kant dan

¹⁹. Jimly Asshidiqy, Pemberhentian dan Penggantian Presiden, dalam buku 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid (Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum), Editor oleh A. Muhammad Asrun dan Hendro Nurjahjo, Pusat Studi HTN, Jakarta, 2000, hlm 131-132.

²⁰. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 139

Frederich Julius Stahl dan berkembang di negara-negara eropa continental. Konsep rechtsstaat Immanuel Kant melahirkan pemikiran konsep negara hukum formil atau lazim disebut nachtwakersstaat. Dalam pengertiannya negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya oleh karenanya konsep ini kemudian banyak dikenal sebagai konsep negara liberal. Negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.²¹ Berbeda dengan Julius Stahl sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, rechtsstaat yang dimaksud memiliki unsur-unsur yakni (a). diakuinya hak-hak asasi warga negara; (b). adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan *Trias Politica* (c). pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan (d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.²²

Philipus M. Hadjon sebagaimana mengutip pemikiran D.H.M. Meuwissen mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum sebab konstitusi merupakan sebab konstitusi merupakan jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dimaksud seharusnya memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Hal lain yang dipersyaratkan yaitu adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan yang hanya tidak menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat dan pemerit ntah yang mendasarkan tindakannnya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*). Terakhir diakuinya dan dilindunginya

hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)²³

Sebelum pembahasan lebih jauh, konteks jabatan di Indonesia adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran dan tujuan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat, yakni bisa orang perorangan yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas wewenang untuk merealisasikan atau melaksanakan berbagai fungsi jabatan tertentu.²⁴

Konteks jabatan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pengisian jabatan yang dimaksud dapat melalui tiga cara yakni melalui Pemilihan (*election*), pengangkatan (*appointment*) dan pengisian jabatan yang mengandung unsur pengangkatan dan pemilihan secara langsung (*election and appointment*). Jika terjadi jabatan Presiden lowong (*vacant in office*) maka harus segera diisi dengan atau oleh pejabat tetap atau disebut dengan pergantian Presiden (*Substitution of the Presidency*), berbeda jika jabatan Presiden atau Wakil Presiden Lowong yang mengisi adalah pejabat sementara maka dikenal dengan nama pemangkuan sementara jabatan Presiden, juga dikenal cara lain yakni melalui jalan pemilihan dan perwakilan.²⁵

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pembahasan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia bertumpu pada dua hal yang utama, yakni terkait alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan tata cara

²¹ . Muh. Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini, Prenada Media, Jakarta, Cetakan Kedua, September 2004, hlm 83-102.

²² . Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hlm 2.

²³ . D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. BIna Ilmu, 1987, hlm 76.

²⁴ . Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan,dkk, Amandemen UUD dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Setjen & Kepeneritaan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 33.

²⁵ . Harun Al Rasid, Pengisian Jabatan Presiden, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm 23, hlm 65,hlm 93, dan hlm 117

- pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 persoalan mendasarnya ada pada klausula melanggar ‘haluan negara’ yang normanya sangat umum dan abstrak yang dapat mengakibatkan multiintrepretasi sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. Sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam penerapannya karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dari sisi tata cara terlihat jelas sistem pemerintahan parlementer yang memberikan kewenangan yang luas kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk sewaktu-waktu memanggil Presiden melalui forum Sidang Istimewa. Terkait prosedur dan mekanisme pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 hanya melibatkan dua lembaga yakni DPR dan MPR tanpa campur tangan MA sebagai kekuasaan kehakiman.
 3. Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 ada pada perubahan kedua dan perubahan ketiga. Berbeda dengan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum perubahan, persoalan mendasar yang ada pada klausula ‘perbuatan tercela’ normanya sangat umum dan abstrak yang dapat mengakibatkan multiintrepretasi hal ini tentu bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastin hukum. Jika dikaitkan dengan tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden terlihat mulai bergesernya sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem presidensil. Terkait prosedur dan mekanisme pemberhentian Presiden setelah perubahan UUD 1945 melibatkan tiga lembaga yakni DPR, MK dan MPR.

SARAN

1. Melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme dan prosedur pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden merupakan

langkah yang sangat baik dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Persoalannya adalah Mahkamah Konstitusi dalam mekanismenya hanya mengeluarkan pertimbangan hukum keputusan tetap ada di tangan MPR. Mekanisme ini perlu dipertimbangkan untuk direvisi agar tidak terulang sejarah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden semata karena alasan politis. Putusan tidak berada ditangan MPR melainkan di MK yang bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jazim Hamidi, *Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Perda (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)* bahan ajar Teori Perancangan Perundang-undangan, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.

Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, Cetakan Kedua, September 2004.

D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987.

Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan,dkk, ***Amandemen UUD dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Setjen & Kopenitaraan Mahkamah Konstitusi RI***, Jakarta, 2006.

Harun Al Rasid, ***Pengisian Jabatan Presiden***, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Hufron, ***Pemberhentian Presiden di Indonesia***, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2018.

James Luhullima, ***Hari-hari terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait***, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.

Jimly Asshiqiqui, ***Pemberhentian dan Penggantian Presiden, dalam buku 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid (Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum)***, Editor oleh A. Muhammad Asrun dan Hendro Nurjahjo, Pusat Studi HTN, Jakarta, 2000

DISERTASI

Hamdan Zoelva, ***Pemakzulan Presiden Indonesia***, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2010

Jayus, ***Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia***, Malang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013

.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MAKALAH

Mahfud MD, ***Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945***, makalah pada Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta,12 Juni 2008.

Padmo Wahyono, ***Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia***, makalah, UI Press, Jakarta, 1998.